



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0026 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL BARKAH
RUMAH SUSUN SEWA ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan perubahan struktur di Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan struktur kepengurusan Masjid yang menjadi aset Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, maka perlu diadakan kepengurusan Dewan Kemakmuran Masjid Al Barkah Rumah Susun Sewa Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara tentang pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Al Barkah Rumah Susun Sewa Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/Ber/Mag/1968 tentang Pelaksanaan Pengembangan Ibadah Agama oleh Pemeluknya;
4. Keputusan Menteri Agama No. 54 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesejahteraan Masjid;
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019;
6. Peraturan Gubernur...

6. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
7. Keputusan Gubernur Nomor 691 Tahun 1993 tentang Penyusunan Organisasi dan Prosedur Kerja Tempat Ibadah Aset Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
8. Keputusan Gubernur Nomor 137 Tahun 2002 tentang Prosedur Pembangunan Tempat-tempat Ibadah/Kegiatan Agama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL BARKAH RUMAH SUSUN SEWA ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027.

- KESATU : Mengelola Masjid Al Barkah Rumah Susun Sewa Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara selama Periode Tahun 2024 s.d. 2027, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan dalam pengelolaan dan operasional kegiatan Masjid diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2024

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,



Tembusan:

1. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Utara
4. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
5. Kepala Suku Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Administrasi Jakarta Utara

LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR e-0026 TAHUN 2024

TENTANG
PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID
AL BARKAH RUMAH SUSUN SEWA
ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
UTARA PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027

SUSUNAN PENGURUS DEWAN KEMAKMURAN MASJID AL BARKAH
RUMAH SUSUN SEWA ROROTAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
PERIODE TAHUN 2024 s.d. 2027

- Dewan Pembina : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Kepala Kantor Kementerian Agama Jakarta Utara
 3. Camat Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Utara
 5. Lurah Kelurahan Rorotan Kota Administrasi Jakarta Utara
- Dewan Penasehat : 1. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara
 2. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
 3. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara
 4. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Cilincing Kota Administrasi Jakarta Utara
- Pengurus Harian
 Ketua Umum : Kepala Unit Pengelola Rumah Susun III Kota Administrasi Jakarta Utara
- Ketua Harian : Ustadz Rahmat
- Sekretaris : Mohamad Ade Sarif Hidayat
- Bendahara : Nurdin
- Seksi – Seksi
- I. Seksi Organisasi dan Idaroh
 Koordinator : Sudarno
 Anggota : Widya
- II. Seksi Sarana...

II. Seksi Sarana dan Pembangunan
Koordinator : Dede Mulyadin

III. Seksi Dana Usaha dan Koperasi
Koordinator : Miyv Fayzhall
Anggota : Andi Mira Damayanti

IV. Seksi Ta'mir dan Da'wah
Koordinator : Ustadz Samin Saefudin, S.Pd
Anggota : Andika Noviandi

V. Seksi Litbang dan Perpustakaan
Koordinator : Diva Putri
Anggota : Evi Nurazizah

VI. Seksi Pemuda dan Remaja Masjid
Koordinator : Suwandi
Anggota : 1. Imamudin Abdurrahim
2. Agung Fauziana

VII. Seksi Majelis Ta'lim Peranan Wanita
Koordinator : Ustadzah Ummu Maria S.Pd.I
Anggota : 1. Dede Solihah
2. Nani

VIII. Seksi Hubungan Masyarakat
Koordinator : Abdul Aziz
Anggota : 1. Atria Kencana
2. Soleh Budiman
3. Rina
4. Aswandi
5. Wilda Ningsih

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA,

